

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sragen sebagai pedoman ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Nomor (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang Kabupaten Sragen.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
8. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
10. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.

18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
20. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
- c. partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
- d. pembinaan dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 5

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah :

- a. Responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, program dan kebijakan serta dalam penganggaran; dan
- b. Integrated yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan program dan kebijakan serta dalam penganggaran

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;

- c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan social, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan gender, serta lembaga non pemerintah;

- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG);
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
- h. menetapkan Pokja PUG.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap RKA dan DPA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Rensta PD, Renja PD, dan RKA dan DPA PD dapat bekerjasama dengan Lembaga Peguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

- (5) Langkah-langkah penyusunan (GAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.
- (3) Komponen dan cara pengisian GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Rencana Kerja PD dan RKA dan DPA PD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja PD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati.

Pasal 12

Koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah adalah PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.

BAB V

PENGGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Pimpinan PD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan/atau lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun Profil Gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsive gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di kabupaten; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Pasal 15

- a. Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dengan Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada PD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua.
- b. Rencana Aksi Daerah PUG di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:
- c. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- d. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- e. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- f. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Kedua

Focal Point PUG

Pasal 16

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf I pada setiap PD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan PD.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD, RKA dan DPA PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap PD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) focal point menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala PD.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program kerja pengarusutamaan gender tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada PD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja

BAB X

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PD dan desa atau kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi kepada PD dan desa atau kelurahan yang tidak menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggarkan pada PD dan desa atau kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMORTAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sragen. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman

dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR :
TENTANG :

Langkah-langkah Analisis Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada.

Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:

- a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
- b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarkan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
- c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
- d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/ lingkungan target program.

Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7 : Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8 :Menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

PENJABAT BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR :

TENTANG :

Komponen Dan Cara Pengisian GBS

1. Program; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/ kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
2. Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
3. Capaian Program; Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
4. Jumlah Anggaran Program; Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.
5. Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan . Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender.
6. Penanda tangan GBS adalah Kepala PD.

Format GBS dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

PD : (NamaTAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran)

PROGRAM Nama Program (GAP langkah 1)

KODE PROGRAM Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)

ANALISIS :

1. a. Data pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
 - b. SITUASI (Diambil dari GAP langkah 2)
2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
 - a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3)
 - b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)
 - c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)

CAPAIAN :

1. Tolok Ukur PROGRAMTujuan program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)
2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)

JUMLAH Informasinya dama dengan yang ada dalam Form 2.2

ANGGARAN RKA PDPROGRAM

RENCANA AKSI Kegiatan 1 (Diambil dari GAP langkah 7)Informasinya sama dengan yang adadalam form RKA 2.2.1

Masukan Rp.

Keluaran

Hasil

Kegiatan 2 (Diambil dari GAP langkah 7)

Informasinya sama dengan yang adadalam form RKA 2.2.1

Masukan Rp.

Keluaran

Hasil

Sragen.....,...2019

KEPALA PD

NAMA

Pangkat/Gol

NIP

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

